PRAKTIK PERNIKAHAN ADAT DI DESA RANTAU GEDANG (STUDI PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

REVI KURNIAWATI

NIM.14360046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING

Drs. ABD. HALIM, M. Hum.

NIP. 19630119 199003 1 001

PRODI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2020

ABSTRAK

Pada dasarnya kadar mahar adalah sesuai dengan kemampuan pihak suami dan tidak terdapat nash yang menyebutkan secara jelas jumlahnya. Akan tetapi di Indonesia terdapat berbagai macam adat dan budaya sehingga dalam penentuan maharpun terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dalam Islam prinsip kesederhanaan merupakan hal yang harus diutamakan baik dalam penetuan jumlah mahar maupun pelaksanaan walimatul ‘ursy. Terkait pelaksanaan walimatul ‘ursy dalam ajaran agama Islam sangat dianjurkan, tetapi tidak sampai kepada wajib. Penelitian ini akan mengkaji tentang perbandingan hukum Islam dan hukum Adat mengenai penetapan mahar dan pelaksanaan walimatul ‘ursy Desa Rantau Gedang, Jambi.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan teori *‘Urf* dan *Receptio a contarario*, Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif, yaitu menggambarkan, menganalisa serta membandingkan tentang hukum penetapan mahar dan pelaksanaan walimatul ‘Urs pandangan hukumIslam dan hukum adat.

Berdasarkan penelitian yang telah penyusun lakukan terkait pandangan hukum Islam dan hukum adat mengenai hukum penetapan mahar dan pelaksanaan walimatul ‘ursy maka diperolehlah temuan sebagai berikut: pertama, menurut hukum Islam, penentuan mahar berdasarkan kepada kemampuan masing-masing pihak dan hukum melaksanakan walimatul ‘ursy adalah sunnah. Sedangkan dalam pandangan hukum adat Desa Rantau Gedang penentuan jumlah mahar telah diatur oleh adat dan pelaksanaan walimatul ‘ursy adalah wajib. Kedua, dasar hukum yang digunakan dalam hukum Islam terkait mahar adalah Al-Qur’an dan terkait walimatul ‘ursy berdasarkan hadis, Sedangkan dalam hukum adat menggunakan metode *Receptio a contrario* dan seloko adat jambi *adat bersendikan syara‘ dan syara‘ bersendikan kitabullah*. Ketiga, terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat adalah sama dalam hal kewajiban mambayar mahar serta barang yang bisa dijadikan mahar merupakan barang yang mempunyai nilai, terkait walimatul ‘ursy persamaan antara hukum Islam dan hukum adat adalah mewajibkan bagi setiap orang yang mengadakan walimatul ‘ursy supaya tidak tebang pilih dalam mengundang tamu yang akan menghadiri walimatul ‘Urs tersebut. Adapun perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat terkait mahar adalah jumlah mahar dalam hukum Islam berdasarkan kemampuan suami sedangkan dalam hukum adat Desa Rantau Gedang mahar sudah ada ketentuannya berdasarkan adat yang berlaku, penerima mahar dalam hukum Islam hanyalah istri sedangkan dalam hukum adat Desa Rantau Gedang saudara laki-laki dan paman dari istri juga berhak menerima mahar. Dalam hal walimatul ‘ursy perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat adalah kewajiban pelaksanaannya, dalam hukum Islam melaksanakan walimatul ‘ursy hukumnya sunnah sedangkan dalam hukum adat Desa Rantau Gedang adalah wajib.

Kata kunci: mahar, walimatul ‘ursy.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274)512840. Fax. (0274)545614. Email. syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Revi Kurniawati

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Revi Kurniawati
Nim : 14360046
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Praktik Pernikahan Adat Melayu Desa Rantau Gedang, Study Perbandingan Adat Melayu dan Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 Januari 2020 M
24 Jumadil Ula 1441 H

Pembimbing,

Drs. Abd. Halim,M.Hum.
NIP. 1963119 199003 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-283/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PERNIKAHAN ADAT DI DESA RANTAU GEDANG (STUDI PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : REVI KURNIAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 14360046
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 31 Januari 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Revi Kurniawati

NIM : 14360046

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Januari 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
32FDEAHF190728435
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Revi Kurniawati
NIM: 14360046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Lembah manah, sabar, dan selalu senang dalam keadaan apapun."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Ayahanda dan Ibunda:

Mahyuddin dan Sa'diyah.

Adikku Tersayang:

Saidina Ali.

Suci Handayani.

Almamterku Tercinta:

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	*Alif*	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	*Bā'*	B	Be
ت	*Tā'*	T	Te
ث	*Śā'*	Ś	es titik di atas
ج	*Jim*	J	Je
ح	*Hā'*	H ·	ha titik di bawah
خ	*Khā'*	Kh	ka dan ha
د	*Dal*	D	De
ذ	*Źal*	Ź	zet titik di atas
ر	*Rā'*	R	Er
ز	*Zai*	Z	Zet
س	*Sīn*	S	Es
ش	*Syīn*	Sy	es dan ye
ص	*Ṣād*	Ṣ	es titik di bawah
ض	*Dād*	D ·	de titik di bawah
ط	*Tā'*	Ṭ	te titik di bawah
ظ	*Zā'*	Z ·	zet titik di bawah
ع	*'Ayn*	… ‘…	koma terbalik (di atas)
غ	*Gayn*	G	Ge
ف	*Fā'*	F	Ef
ق	*Qāf*	Q	Qi
ك	*Kāf*	K	Ka
ل	*Lām*	L	El
م	*Mīm*	M	Em
ن	*Nūn*	N	En
و	*Waw*	W	We
ه	*Hā'*	H	Ha
ء	*Hamzah*	…’…	Apostrof

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ي	*Yā*	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَاقِدِّيْنَ	Ditulis	*muta'āqidīn*
عِدَّةٌ	Ditulis	*'iddah*

C. *Tā' marbūṭah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h :

هِبَةٌ	Ditulis	*Hibah*
جِزْيَةٌ	Ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ الله	Ditulis	*ni'matullāh*
زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	*zakātul-fiṭri*

D. Vokal pendek

َ (fatḥah)	**Ditulis**	**A**
Contoh : ضَرَبَ	Ditulis	*ḍaraba*
ِ (kasrah)	**Ditulis**	**I**
Contoh : فَهِمَ	Ditulis	*Fahima*
__ُ__(ḍammah)	**Ditulis**	**U**
Contoh : كُتِبَ	Ditulis	*Kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fatḥah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	*Jāhiliyyah*

2. fatḥah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى	Ditulis	*yas'ā*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ	Ditulis	*Majīd*

4. ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوْضٌ	Ditulis	*furūḍ*

F. Vokal rangkap

1. **fatḥah + yā mati, ditulis ai**

بَيْنَكُمْ	Ditulis	*Baynakum*

2. **fatḥah + wau mati, ditulis au**

قَوْلَ	Ditulis	*Qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

اَاَنْتُمْ	Ditulis	*a'antum*
اُعِدَّتْ	Ditulis	*u'iddat*
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

اَلْقُرْاٰنُ	Ditulis	*al-Qur'ān*
اَلْقِيَاسُ	Ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشَّمْسُ	Ditulis	*asy-syams*
السَمَاءُ	Ditulis	*as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ذَوِى اَلْفُرُوْض	Ditulis	*zawi al-furūḍ*
اَهْلُ السُّنَةٌ	Ditulis	*ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّ حمن الرّ حيم

الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُبِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّآتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا وَرَسُوْلِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَان إِلَى يَوْمِ الدِّيْن, أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Praktik Pernikahan Adat di Desa Rantau Gedang, Study Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam."** Selama proses penelitian skripsi ini, penyusun menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam diri penyusun, sehingga hendak mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. beserta staf dan jajaranya.
3. Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. dan Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. beserta staf dan jajarannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Dosen Pembimbing skripsi penyusun yang telah membimbing penyusun dengan penuh kesabaran dalam proses penyelesaian tugas akhir (skripsi) ini, Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum.
5. Dosen Penasehat Akademik Ro'fah, M.A., Ph.D.
6. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
7. Terkhusus untuk kedua orang tua penyusun, Bapak Mahyuddin dan Ibu Sa'diyah. Terimakasih yang tak terhingga ananda haturkan kepada ayahanda dan ibunda. Kalian adalah guru dalam hati, penuntun hidup, pelita dalam hidup dan penerang dalam redup. Tanpa doa dan ridho kalian aku bukanlah siapa-siapa.
8. Seluruh keluarga penyusun, baik dari keluarga Bapak maupun Ibu yang senantiasa memberikan doa dan juga dorongan semangat yang kuat bagi penyusun.
9. Seluruh guru-guruku Ibu nyai Hj Durroh Nafisah, kiyai Mahfud Hidayat, yang telah mendidik dari kecil hingga saat ini, terimakasih yang tak terhingga penyusun haturkan.
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku terkhusus Asih Nuranindra Islami, Lisa Listiqomah, Hudallah, Anisatul Latifah, Ifatul Lutfiyyah dan teman-teman PP Takawuriyyah.
11. Seluruh teman-teman Jurusan Perbandingan Mazhab 14 UIN Sunan Kalijaga yang senantiasa membantu proses penulisan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Segala pihak yang telah memberikan energi positifnya dengan membantu penyusun dalam proses penyelesaian tugas akhir (skripsi) ini, sekali lagi penyusun ucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga kesuksesan selalu menyertai anda dan dilancarkan setiap urusan yang dihadapi.

Yogyakarta, 05 Januari 2020 M
09 Jumadil Ula 1441

Penyusun

Revi Kurniawati
14360046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN v

MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Dan Kegunaan 4
D. Telaah Pustaka 5
E. Kerangka Teoritik 8
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II MAHAR DAN WALIMATUL URS DALAM HUKUM ISLAM 18
A. Mahar dalam Hukum Islam 18
1. Pengertian mahar dalam hukum Islam 18
2. Landasan hukum dan kedudukan mahar dalam hukum Islam 19
3. Kadar mahar dan cara penetapannya 22
4. Gugurnya mahar 23
5. Hikmah di syari'atkannya mahar 24
B. Walimatul 'Ursy dalam Hukum Islam 25
1. Pengertian walimatul 'ursy 25
2. Dasar hukum walimatul 'ursy 26
3. Adab melaksanakan walimatul 'ursy 27

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Hukum menghadiri walimatul ‘urs 29

BAB III HUKUM MAHAR DAN WALIMATUL ‘URSY DALAM PANDANGAN ADAT DESA RANTAU GEDANG 31
A. Letak Geografi dan Demografis 31
1. Letak Geografis 31
2. Letak Demografis 32
3. Kondisi Sosiologis 35
B. Tradisi Perkawinan Masyarakat Desa Rantau Gedang 36
1. Masa perkenalan 37
2. Tegak batuik duduk batanyo 38
3. Ulur antar serah terimo adat lembago 39
4. Akad nikah 39
5. Ulur antar serah terimo pengantin 39

C Mahar menurut Hukum Adat Desa Rantau Gedang 39

1. Pengertian dan kedudukan maskawin Desa Rantau Gedang 39
2. Dasar hukum penetapan maskawin Desa Rantau Gedang 40
3. Macam-macam maskawin Desa Rantau Gedang 41
4. Jumlah dan bentuk maskawin Desa Rantau Gedang 42
5. Waktu pemberian maskawin Desa Rantau Gedang 45

D Walimatul ‘Ursy dalam Hukum Adat Desa Rantau Gedang 46

1. Pemahaman masyarakat tentang walimatul ‘ursy 46
2. Waktu pelaksanaan walimatul ‘ursy 46
3. Proses pelaksanaan walimatul ‘ursy 47
4. Adab melaksanakan dan menghadiri walimatul ‘ursy 48

BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMBERIAN MAHAR DAN WALIMATUL ‘URSY ADAT MELAYU DESA RANTAU GEDANG, STUDI PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN HUKUMISLAM 50
A. Analisis Pemberian Mahar dalam Pandangan Hukum Adat Melayu dan Hukum Islam 50
B. Analisis Praktik Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy dalam Hukum Adat dan Hukum Islam 50
C. Analisis Perbandingan Pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam terkait Pemberian Mahar dan Praktik Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy 62
1. Sisi Persamaan 62
2. Sisi Perbedaan 63

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V PENUTUP 69

A. Kesimpulan 69
B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN I

1. Terjemahan Al-Qur'an Hadis dan Istilah Asing I
2. Biografi Ulama dan Sarjana II
3. Transkip Wawancara dan Rekomendasi Riset III
4. Bukti Wawancara IV
5. Curriculum Vitae (CV) V

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam agama Islam merupakan ibadah dan sarana untuk menyempurnakan iman dan agama bagi seorang muslim,untuk itu di Indonesia peraturan tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses pernikahan itu sendiri sudah di atur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, serta diatur juga dalam KHI (kompilasi hukum islam). Didalam Undang-Undang perkawinan disebutkan pada pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.[1]

Berdasarkan pada pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada larangan dalam memeberlakukannya hukum adat sesuai dengan kepercayaan masyarakat setempat. Hal tersebut dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai agama dan suku, yang sudah barang tentu terdapat banyak perbedaan dalam adat istiadatnya, di sinilah sering muncul pertanyaan apakah praktik adat-adat tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum Islam itu sendiri, oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti tentang Praktik Pernikahan Adat di Desa Rantau Gedang, Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam.

Pada kalangan masyarakat Desa Rantau Gedang, prosesi pernikahan adatnya itu hampir sama seperti adat-adat melayu di tempat lain, yakni diawali dengan masa

[1] Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perkenalan kedua calon mempelai, tahap perkenalan ini dibagi menjadi dua tahap,yang pertama dinamakan *berusik sirih begurau pinang* (pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang biasanya terjadi ditempat ramai atau kegiatan masyarakat)[2], tahap yang kedua dinamakan pemilihan jodoh, pada tahapan ini orang tua mempunyai peran sangat penting apakah calon yang dipilihkan anaknya tersebut dianggap layak untuk menjadi menantu di keluarganya, karena menurut kebiasaan orang-orang di Desa Rantau Gedang memilih calon yang masih ada hubungan darah akan lebih baik, untuk menpertahankan harta warisan datuk nenek.

Hukum adat yang berlaku di Desa Rantau Gedang berlandaskan kepada hukum syara' sehingga dalam pelaksanaan praktek pernikahan adat Desa Rantau Gedang hukum memberikan mahar adalah wajib, sebuah pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak terdapat mahar di dalamnya. Akan tetapi mahar atau yang biasanya dikenal dengan uang adat yang berlaku ditengah masyarakat Desa Rantau Gedang ada dua macam yaitu, uang adat, adat lembago (selemak semanis).

Setiap masyarakat yang melaksanakan pernikahan wajib memenuhi semua mahar yang telah ditetapkan. Pihak yang menerima mahar tidak hanya istri akan tetapi paman dari pihak istri dan saudara laki-laki dari pihak istri juga berhak atas mahar dalam sebuah pernikahan adat yang berlaku di Desa Rantau Gedang.

Mahar pada kebiasaan masyarakat Desa Rantau Gedang diserahkan seminggu sebelum akad dilaksanakan, jeda waktu antara peminangan dan akad disepakati kedua

[2] Wawancara dengan Husfandi, Kepala Desa Rantau Gedang Sarolangun Jambi, tanggal 29 Januari 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

belah pihak, pada kebiasaan yang terjadi akad akan dilakukan tiga bulan setelah peminangan (sepanen jagung) atau enam bulan (sepanen padi).

Pelaksanaan akad diikuti dengan pelaksaan walimatul 'ursy, adat yang berlaku di Desa Rantau Gedang mewajibkan pihak laki-laki dan perempuan untuk mengadakan walimatul 'ursy dengan tujuan agar terhindar dari segala fitnah. Dalam pelaksanaan walimatul 'ursy terdapat pula beberapa prosesi adat yang wajib dilakukan, sehingga pelaksanaan walimatul 'ursy membutuhkan waktu tiga hari bahkan ada juga yang membutuhkan waktu hingga satu minggu.[3] Dalam pelaksanaan walimatul 'ursy tata cara pelaksanaan dan makanan yang dihidangkan semua telah diatur oleh hukum adat setempat, seluruh masyarakat wajib mengikuti apa yang telah ditentukan oleh hukum adat.[4]

Berdasarkan beberapa paparan di atas, penyusun menemukan sedikitnya dua hal yang perlu kiranya ditinjau dari segi hukum Islam, mengingat seratus persen penduduk desa tersebut merupakan pemeluk agama Islam. Adapun dua hal tersebut yaitu, banyaknya uang adat yang dibebankan kepada pihak laki-laki dan praktik walitul 'ursy yang terkesan terlalu boros dan terlalu dipaksakan sehingga tidak sedikit dari sebagian masyarakat yang rela menjual harta benda bahkan terjebak hutang, sedangkan didalam hukum Islam sangat dianjurkan mengedepankan prinsip sederhana sesuai dengan kemampuan masing-masing.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[3] Wawancara dengan Alimin, Pemuka Adat Desa Rantau Gedang, tanggal 01 Februari, Pukul 08.00.

[4] *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang tercantum di dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penetapan mahar dan praktik walimatul ‘ursy dalam praktik pernikahan adat di Desa Rantau Gedang?
2. Apa persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat terhadap praktik penetapan mahar dan praktik walimatul ‘ursy di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Jambi?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan dasar hukum dan rujukan yang digunakan dalam praktik pernikahan adat istiadat khususnya mahar dan walitul ‘ursy yang berlaku di Desa Rantau Gedang, Bathin VIII, Sarolangun, Jambi.
2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum adat terhadap praktik penetapan mahar dan praktik pelaksanaan walimatul ‘ursy yang berlaku di Desa Rantau Gedang, Bathin VIII, Sarolangun, Jambi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharap memberikan kontribusi pemikiran dalam khazanah hukum perkawinan Islam dan adat. khususnya dalam masalah mahar dan walimatul ‘ursy.

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberi penjelasan kepada masyarakat terkait pandangan hukum Islam dan hukum adat terhadap praktik penetapan mahar dan pelaksanaan walitul ‘ursy, terutama bagi masyarakat Desa Rantau Gedang, Bathin VIII, Sarolangun, Jambi.

D. Telaah Pustaka

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah termasuk skipsi, telaah pustaka sangatlah diperlukan sebagai bahan pembanding serta untuk menunjukan bahwa penelitian ini adalah penelitian pertama yang dilakukan oleh penyusun di Desa Rantau Gedang, Bathin VIII, Sarolangun, Jambi.

Adapun untuk telaah pustaka, penyusun telah menemukan banyak literatur dan skipsi yang membahas mengenai pernikahan adat, diantaranya yaitu: *Pertama*, skiripsi yang disusun oleh Ali Mu’tafi berjudul “Praktik Walimah Dalam Perkawinan di Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal (Studi Pertautan Antara Hukum dengan Hukum Islam)”[5], dalam penelitian ini disebutkan tata cara masyarakat kalisalak dalam melakukan resepsi pernikahan,dalam hal ini masyarakat kalisalak melakukan resepsi dua kali di waktu yang bersamaan,yaitu pada waktu pagi setelah ijab-kabul, serta pada malam hari, dengan ketentuan pada pagi harinya adalah ritual adat istiadat dan pada malam harinya adalah resepsi perkawinan itu sendiri. Setelah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Ali Mu’tafi, “Praktik Walimah Dalam Perkawinan di Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal (Studi Pertautan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”, *skirpsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syar’iah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

acara resepsi dilanjutkan dengan acara sumbangan dalam hajatan, yang diberikan kepada kedua orang tua mempelai dan kedua pengantin, sumbangan ini bisa berbentuk beras atau uang yang akan diberikan kepada orang tua mempelai dan kado akan diberikan kepada mempelai itu sendiri.

Kedua, skiripsi Saudari Suryana yang berjudul "Upacara Adat Perkawinan Palembang".[6] Hal-hal yang dibahas dalam skiripsi ini adalah adat istiadat yang tidak boleh ditinggalkan, diantarnya yaitu adat *enjukan* yaitu berupa uang jujur dan mas kawin yang harus ditunaikan oleh pihak laki-laki dan menjadi syarat yang harus ada dalam adat istiadat perkaawinan Palembang. Penelitian ini tidak menjelaskan tentang pandangan hokum Isalam terhadap adat tersebut[7].

Ketiga, masih berbentuk skiripsi yang ditulis oleh saudara Syaeful Bakhri yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Beban Calon Suami dalam Adat Seserahan di Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa tengah" hal-hal yang dibahas dalam skiripsi ini diantaranya adalah mas kawin dan seserahan, dalam penelitian ini penyusun memaparkan bahwa seserahan yang diprakttikkan di Desa tersebut dirasa terlalu memberatkan bagi calon mempelai laki-laki, sehingga tidak sedikit pemuda lajang yang lewat umur belum menikah dikarenakan tidak adanya dana untuk seserahan, selain itu seserahan ini juga semakin hari semakin meningkat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[7] Suryana,"Upacara Adat Perkawinan Palembang", *skiripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

jumlahnya, sehingga saudara Syaeful Bakhri dalam skiripsinya berkesimpulan bahwa itu bertentangan dengan hukum Islam jika diukur denga kesulitan dan keberatan yang diakibatkannya.[8]

Keempat, skripsi yang ditulis oleh saudari Nurfiah Anwar yang berjudul "Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Prespektif Tokoh Adat dan Hukum Islam" skripsi ini membahas latar belakang pemikiran tokoh masyarakat Bugis Bone tentang kontroversi antara ucapan dan wujud mahar dalam adat perkawinan merekaa berdasarkan adat istiaidat yang telah mengatur tentang penggunaan symbol stratifikasi social dalam penyebutan mahar pada saat berlangsungnya akad nikah.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh saudari Risahlan Rafsanzani yang berjudul" Konsep Mahar Adat Masyarakat Reok Kab. Manggarai Nusa Tenggara Timur dan Hukum Islam" skiripsi ini membahas tentang konsep pemberian mahar yang cuku tinggi merupakan kewajiban dalam perkawinan adat, serta hukum Islam.[9]

Keenam, Fiqh kita di masyarakat, karya tim Penulis Taklimiyah. Buku ini menjelaskan tentang kewajiban laki-laki membayar mahar,mahar itu sendiri sunnat disebutkan dalam akad dan makruh hukumnya apabila tidak disebutkan. Mahar tidak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[8] Syaeful Bakhri, "Tinjauan Hukum Islam terhadap beban calon suami dalam adat seserahan di Desa Malahayu", Kec. Banjarharjo, Kab.Brebes, Jawa Tengah, *skiripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008).

[9] Risahlan Rafsanzani, " Konsep Mahar Adat Masyarakat Reok Kab. Manggarai Nusa Tenggara Timur dan Hukum Islam", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakartan (2015).

ada batas minimal dan maksimalnya maka, setiap sesuatu yang dapat dijadikan harga maka, diperbolehkan untuk dijadikan mahar, seperti halnya menggunakan jasa yang jelas mamfaatnya misalnya mengajarkan mengaji, menjahit pakaian dan lain-lain.[10]

Berdasarkan dari semua penelitian diatas,belum ada penelitian yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Adat Melayu (Studi Kasus Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi). Oleh karena itu menurut hemat peneliti, penelitian ini layak untuk dilakukan dalam rangka menambah khazanah keilmuan khususnya mengenai hukum Islam dan hukum Adat.

E. Kerangka Teoritik

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan dianut oleh masyarakat wilayah tertentu dalam hukum adat yang termuat di dalamnya adalah norma-norma agama dan budaya setempat, Menurut Profesor Sayuti Thalib hukum adat hanya berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk masyarakat.[11] Hal ini berarti bahwa hukum adatlah yang harus menyesuaikan dengan hukum Islam, apabila ketentuan hukum adat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] As-Sayid Sabiq, *Fikih As-Sunnah*. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh H. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif 1986), hlm 101-102.

[11] http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5add48d9a8a43/arti-teori-ireceptio-a-contrario-i/htm, akses 15 Januari 2020.

maka ketentuan tersebut harus di tinggalkan pandangan ini dikenal dengan istilah *"receptio a contrario"*[12].

Teori yang dikemukakan diatas juga sejalan dengan seloko adat Desa Rantau Gedang yang berbunyi "*Adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah, adat memakai syara' mengato",*[13] seloko adat ini menjelaskan bahwa setiap adat yang berlaku harus sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Dalam hukum Islam terdapat istilah *'urf* yang berarti tradisi dapat juga dipahami sebagai sesuatu kebiasaan yang sudah berlaku secara umum ditengah-tengah masyarakat diseluruh penjuru negeri ataupun hanya berlaku pada masyarakat tertentu yang berlaku sejak lama.[14] Dari definisi ini kemudian para Ulama sepakat bahwa '*urf* bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

1. Tradisi itu telah berjalan sejak lama dan dikenali oleh masyarakat umum.
2. Diterima oleh akal sehat sebagai tradisi yang baik.
3. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad Saw.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[12] *Ibid.*

[13] Ikhitisar Adat Melayu Jambi, cet ke-II, (Jambi: 1998), hlm 20.

[14] Moh, Fadal kurdi, *Kaidah-kaidah Ushul Fikih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 69.

Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi maka, tradisi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pijakan hukum bagi masyarakat. Selanjutnya apabila ditinjau dari segi keabsahannya ‘urf dibagi menjadi dua :

1. ‘*Urf Sahih*, suatu hal yang baik yang menjadi suatu kebiasaan suatu masyarakat, tidak bertentangan dengan ajaran agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Misalnya pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat pinangan dianggap hadiah bukan termasuk mahar.
2. ‘*Urf Fasid*, yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sampai pada penghalalan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, Undang-undang Negara dan sopan santun. Misalnya menyediakan hiburan perempuan yang tidak memelihara auratnya dalam sebuah pesta.[15]

Menjaga sebuah tradisi yang baik, merupakan suatu keharusan bagi setiap masyarakat, mengingat status dari tradisi itu sendiri merupakan syari’at yang dikukuhkan sebagai hukum oleh para ulama, hal ini dapat dilihat dari kaidah-kaidah Ushul Fikih sebagai berikut :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

....العادة محكمة[16]

الثابت بالعرف كالثابت بالنص[17]

[15] Satria Effendi dan M. Zein , *Ushul Fiqh*. (Jakarta: PT. Kencana, 2008), hlm. 154.

[16] Rachmat Syae’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm.28

Berdasarkan kaidah-kaidah di atas maka setiap tradisi yang masuk kedalam kategori ‘*Urf* Sahih, maka boleh dijadikan sebagai pedoman hukum menurut para ulama, apabila terjadi perselisihan diakibatkan oleh tradisi tersebut maka, penyelesaiannya harus dikembalikan kepada tradisi atau ‘*Urf* yang berlaku di masyarakat tersebut.

Selanjutnya, walaupun banyak kaidah yang menjelaskan tentang kedudukan ‘*urf* akan tetapi dalam praktinya terkadang ada adat-adat dimasyarakat yang dirasa memberatkan pihak-pihak tertentu serta tekadang bertentangan dengan prinsip yang ada dalam hukum Islam, seperti halnya penetapan uang adat (mahar) dan pelaksanaan walimatul ‘ursy yang berlaku di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

Mahar atau mas kawin merupakan sesuatu yang diwajib dalam Islam sesuai kemampuan pihak laki-laki, dalam fikih Islam, selain kata mahar, terdapat juga istilah-istilah lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan mahar yaitu: *Sadaq, nihlah, dan faridah.*[18] Dalam Al-Qur’an Allah Berfirman:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً[19]

---

[17] Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia (Yogyakarta:* Beranda Publishing, 2012), hlm. 96.

[18] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 80.

[19] An-Nisa (4): 4.

Dari ayat di atas dapat diketahui akan pentingnya mahar, akan tetapi dalam firman Allah tersebut tidak disebutkan kadar yang harus dipenuhi dalam mahar, hal ini disebabkan kemampuan setiap individu itu berbeda-beda, Rasulullah bahkan pernah menikahkan seorang sahabat dengan mahar mengajarkan Al-Qur'an, ini menunjukan bahwa ajaran agama Islam tidak pernah memberatkan umatnya, meskipun tidak diterangkankan secara pasti ketentuan dalam menetapkan mahar, akan tetapi dalam ajaran Islam menganjurkan umatnya agar tidak terlalu besar dan tidak pula terlalu kecil.[20]

Walimatul 'ursy (resepsi perkawinan), merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam walaupun tidak didapati penjelasan yang rinci tentang tata cara pelaksanaannya, hal ini memberikan peluang bagi umat Islam untuk melaksanakan resepsi sesuai dengan kemampuan dan tradisi adat masing-masing daerah. Perkawinan yang dilakukan tanpa sebuah perayaan dikawatirkan akan menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai contoh timbul suatu fitnah bagi pasangan yang telah melangsungkan perkawinan namun tidak diumumkan ke khalayak ramai, oleh karenanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan dalam haditsnya sebagai berikut :

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ[21]

[20] Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm. 82.

[21] Muhammad Bin Qasim, *Fathul Qarib*, (Surabaya: Kharisma, 2000), hlm. 236.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam hadits di atas, jelas sekali anjuran untuk melaksanakan resepsi sesuai dengan kemampuan setiap individu, selain itu menurut Sudarsono, walimatul ‘ursy itu penting karena dengan prinsip pokok perkawinan dalam Islam yang harus diresmikan sehingga dapat diketahui secara umum oleh masyarakat.[22]

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yaitu jenis penelitian yang penyusun terjun dan amati secara langsung ke lapangan/masyarakat, untuk mengetahui secara jelas bagaimana praktik pernikahan adat yang berlaku di Desa Rantau Gedang Bathin VIII Sarolangun Jambi secara mendalam agar tidak terdapat kekeliruan dalam hasil penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah *deskriptif, analitis, komparatif.* Deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta tersebut.[23] Analitis yaitu usaha mencari dan menata secara sistematis

[22] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 92.

[23] Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UII Press,1980). hlm 10

suatu gejala dan fakta yang kemudian dilakukan penalaah untuk mencari makna.[24] Komparatif yaitu membandingkan dua hukum, dalam hal ini hukum Islam dan hukum adat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan adalah pendekatan *normative*, yang merupakan pendekatan yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, pendapat para fuqaha serta seloko adat Jambi *(adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah, adat memakai syara' mengato).*

4. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini digali melalui usaha-usaha sebagai berikut:

a. Observasi

Pengumpulan data secara observasi yaitu mengamati baik secara langsung atau tidak langsung yang terkait dengan masalah praktek pernikahan adat desa Rantau Gedang, baik itu mahar maupun walimatul 'ursy.

b. Wawancara

Pengumulan data yaitu dengan mewawancarai pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai pengetahuan tentang praktek pernikahan adat di Desa Rantau Gedang yaitu, Kepala Desa Rantau Gedang Huspandi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[24] Noeng *Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi III, cet 7, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998). hlm. 104

Spd., pemuka adat Desa Rantau Gedang Alimin, Abdul Ghoni, Baharuddin, Thibroni, tokoh agama Desa Rantau Gedang, Huzairi, Ahmad, Saharuddin, serta masyrakat Desa Rantau Gedang Robinson, Baihaki.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif* dengan kerangka berpikir *induktif-deduktif*. Kerangka berpikir induktif bertujuan untuk menemukan pola-pola atau tema-tema hasil analisa data yang diperoleh lewat pengumpulan data secara khusus ke umum. Sedangkan kerangka berpikir deduktif bertujuan untuk menganalisis sejauh mana keterkaitan pernikahan adat di Desa Rantau Gedang Bathin VIII Sarolangun Jambi bersentuhan dengan hukum Islam secara umum ke khusus.

Kedua kerangka ini digunakan untuk mengurai fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan adat yang ada, kemudian mengambil kesimpulan terhadap praktik pernikahan adat ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang digunakan penyusun dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang setiap babnya akan diabgi lagi ke dalam sub bab pembahasan, sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan, yang memberikan petunjuk untuk memahami secara umum tentang persoalan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang penulisan skiripsi, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika pembahasan. Dengan bab ini dapat diketahui seecara jelas mengenai latar belakang penulisan skiripsi, pokok-pokok permasalahan, tujuan dan mamfaat dari penelitian ini, termasuk sistematikka pemikiran yang digunakan penulis dalam penelitiannya.

Bab kedua membahas gambaran umum tentang tentang pernikahan adat baik mahar ataupun resepsi dengan beberapa persoalan terkait pengertian, dasar hukum, mahar dan resepsi dalam hukum Islam, mahar dan resepsi dalam pandangan hukum adat. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum untuk memberikan informasi tentang berbagai hal mengenai mahar dan resepsi dalam huku Islam dan hukum Adat, juga sebagai acuan primer untuk menganalisis praktik pernikahan adat di Desa Rantau Gedang Bathin VIII Sarolangun Jambi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab ketiga, menguraikan tentang praktik pernikahan adat, baik mahar maupun resepsi secara umum menurut hukum Islam, tentang pengertiannya serta dasar-dasar hukum yang berkaitan.

Bab keempat, menguraikan analisis tentang praktik pernikahan adat, baik dari segi mahar maupun resepsi di Desa Rantau Gedang Bathin VIII Kabupaten

Sarolangun Jambi. Dalam analisi ini, penyusun membaginya kedalam dua kategori analisis:

1. Analisis normative

   Analisis Normatif yaitu, untuk menegetahui bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktik pernikahan adat di Desa Rantau Gedang Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Jambi.

2. Analisis Sosiologis

   Tambahan analisis sosiologis dipandang perlu adanya, untuk mengetahui sejauh manakah pengaruh praktik pernikahan adat Desa Rantau Gedang terhadap tatanan sosial masyarakatnya.

Bab kelima, merupakan penutup yang menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terhadap pandangan hukum Islam terhadap praktik pernikahan adat di Desa Rantau Gedang Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Jambi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil wawancara tentang Praktik Pernikahan Adat di Desa Rantau Gedang menurut hukum Islam dan hukum adat, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penetapan mahar menurut hukum Islam dan hukum adat

   Menurut hukum Islam mahar adalah sesuatu yang pantas sesuai kemampuan pihak laki-laki dan hanya diperuntukkan untuk seorang istri. Adapun mahar Desa Rantau Gedang menurut hukum adat yang berlaku di Desa Rantau Gedang, penetapan mahar wajib mengikuti panduan yang telah ditetapkan oleh pemuka adat dan sudah tercantum di dalam buku panduan adat yang berlaku, yaitu mahar dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:

   a. Uang adat
   b. Adat (maskawin)
   c. Adat lembago

2. Persamaan penetapan mahar menurut hukum Islam dan hukum adat terletak pada:

   a. Kewajiban untuk membayar mahar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Mahar sebagai rukun nikah

c. Barang yang bisa dijadikan mahar merupakan barang yang mempunyai nilai dan harga.

3. Persamaan Praktik Walimatul 'Ursy menurut hukum Islam dan hukum adat yaitu:

   a. Mewajibkan setiap orang yang mengadakan walimah agar tidak tebang pilih dalam mengundang tamu.

   b. Mewajibkan tamu yang diundang untung menghadiri undangan walimatul 'ursy tersebut.

4. Perbedaan penetapan mahar menurut hukum Islam dan hukum adat

   Adapun perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat dalam penentuan mahar adalah sebagai berikut:

   a. Hukum Islam

      1) Berdasarkan kemampuan suami

      2) diberikan hanya untuk istri

      3) Pembayaran mahar bisa ditangguhkan

   b. Hukum adat

      1) Ditentukan oleh adat

      2) Mahar tidak hanya untuk istri tetapi saudara dan paman dari istri juga wajib diberikan mahar.

      3) Waktu untuk pembayaran mahar tidak bisa ditangguhkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat terhadap pelaksanaan walimatul ‘Ursy

Adapun perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat terkait pelaksanaan walimatul ‘Ursy adalah sebagai barikut:

1) Hukum Islam
   a) Hukum melaksanaan walimatul ‘Ursy adalah sunnah
   b) Jamuan dalam walimatul ‘ursy sesuai kemampuan
2) Hukum adat Desa Rantau Gedang
   a) Hukum melaksanakan walimatul ‘ursy adalah wajib
   b) Jamuan dalam walimatul ‘ursy telah ditentukan oleh adat

B. Saran

1. Harapannya penelitian tentang Praktik Pernikahan Adat di Desa Rantau Gedang lebih diperbanyak dan diperdalam lagi pembahasannya sebagai referensi untuk menambah khazanah keilmuan.
2. Hendaknya persoalan tentang Mahar dan Walimatul ‘Ursy ini tidak menjadi perselisihan berkepanjangan. Sehingga satu kelompok dengan yang lainnya tidak saling menyalahkan.
3. Hendaknya seluruh pemuka adat dan pemerintah desa lebih terbuka lagi dengan keberatan yang di rasakan oleh masyarakat, serta hendaknya pemuka adat lebih terbuka kepada pembaharuan adat agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar aturan agama Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/tafsir Al-Qur'an

Depaetemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: CV. Asy Syifa', 1991.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Imam AL-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim* Jakarta: Ummul Qura, 2016

3. Fikih/Ushul Fikih

Abu Bakar, Imam Taqiyudin. 2017. *Kifayatul Akhyar, Memahami fiqih MazhabSyafi'I, Dalam Matan Ghayatul Ikhtishar*. Sukoharjo: Al-Qowam.

Al-Jaziri Abdurrahman, Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah.

Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang: UB Press 2017.

Al-Mughniyah Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff (Jakarta: Lentera Baristama, 2022.368

Effendi Satria dan M. Zein , *Ushul Fiqh*. Jakarta :PT. Kencana, 2008.

Fadal kurdi Moh, *kaidah-kaidah ushul fikih*, Jakarta:CV Artha Rivera, 2008.

Ibn Hajar, *Bulughul Maram*, diterjemahkan Irfan Maulana Hakim, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.

Muhammad Husain, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2010.

Muhammad Bin Qasim, *Fathul Qarib*, Surabaya:Kharisma, 2000.

Mucthar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Syarifuddin, Amir . 2014. *Hukum Perkawianan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawianan*. Jakarta: Kencana Penamedia Group.

Sodiqin Ali,*Fiqh Ushul fiqh:sejarah,metodologi,dan implementasinya di Indonesia* Yogyakarta :Beranda Publishing, 2012.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sabiq As-Sayyid, *Fikih Sunnah V*, Bandung: Al-ma'arif, 1997.

Syae'I Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Zuhaily Muhammad, *Al-mu'tamad fil fiqhi asy-Syāfi'i*, Surabaya: Imtiyaz, 2013.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang 1 tahun 1974

5. Lain-lain

Adi Rianto,*Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.

A.W Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.

Muhajir Noeng,*Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi III, cet 7, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.

Soekamto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press,1980.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta:PT Rineka Cipta,1992.

http://www.konsultasislam.com/2013/04/menghadiri-resepsi-pernikahan-yang.html. Diakses pada tanggal 17 November 2019 pukul 10.00.

http://sarolangunkab.bps.go.id/publication/2018/09/26/f08175965d4843d6997bab2ef/kecamatan-bathin-VIII-dalam-angka-2018.htmls.

http://andonggeong.blogspot.com/2015/09/adat-perkawinan-melayu-jambi-berusik.html diakses tanggal 26 Oktober 2019 pukul 21.02.

http://mahligai-indonesia.com/pernikahan-nusantara/unik-11-urutan-prosesi-pernikahan-adat-jambi-part-1-6285 diakses tanggal 30 Oktober 2019 pukul 21.10.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA